



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 58/PMK.02/2008 TENTANG
BIAYA PANITIA PENGADAAN TANAH
BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
UNTUK KEPENTINGAN UMUM

BESARAN BIAYA PANITIA PENGADAAN TANAH

s/d Rp5 miliar	= (4% X Rp5 miliar)	= Maks Rp200 juta
Diatas Rp5 miliar s/d Rp10 miliar	= (Biaya s/d. Rp5 miliar sebelumnya) + (3% X Rp5 miliar)	= Maks Rp350 juta
Diatas Rp10 miliar s/d Rp25 miliar	= (Biaya s/d. Rp10 miliar sebelumnya) + (2% X Rp15 miliar)	= Maks Rp650 juta
Diatas Rp25 miliar s/d Rp50 miliar	= (Biaya s/d. Rp25 miliar sebelumnya) + (1% X Rp25 miliar)	= Maks Rp900 juta
Diatas Rp50 miliar s/d Rp100 miliar	= (Biaya s/d. Rp50 miliar sebelumnya) + (0,5% X Rp50 miliar)	= Maks Rp1,150 miliar
Di atas Rp100 miliar	= (Biaya s/d. Rp100 miliar sebelumnya) + (0,25% X Rp100 miliar)	= Maks Rp1,400 miliar

CONTOH PENERAPAN :

- Untuk pengadaan tanah sebesar Rp18.000.000.000,- perhitungan biaya Panitia Pengadaan Tanah adalah sebagai berikut:
s.d. Rp10.000.000.000,- Rp350.000.000,-
ditambah 2% x Rp8.000.000.000,- Rp160.000.000,-
Jumlah Rp510.000.000,-

Biaya Panitia Pengadaan Tanah untuk pengadaan tanah sebesar Rp18.000.000.000,- adalah sejumlah Rp510.000.000,-

- Untuk pengadaan tanah sebesar Rp65.000.000.000,- perhitungan biaya Panitia Pengadaan Tanah adalah sebagai berikut :
s.d. Rp50.000.000.000,- Rp900.000.000,-
ditambah 0,5% x Rp15.000.000.000,- Rp 75.000.000,-
Jumlah Rp975.000.000,-

Biaya Panitia Pengadaan Tanah untuk pengadaan tanah sebesar Rp65.000.000.000,- adalah sejumlah Rp975.000.000,-

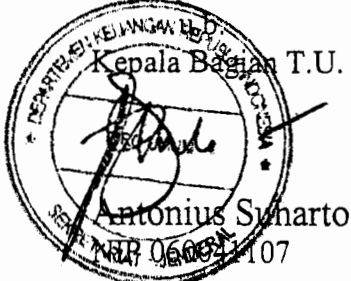
MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum

Kepala Bagian T.U. Departemen





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 58/PMK.02/2008 TENTANG
BIAYA PANITIA PENGADAAN TANAH
BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
UNTUK KEPENTINGAN UMUM

HONORARIUM PANITIA PENGADAAN TANAH

NO	URAIAN	SATUAN	KAB/KOTA	PROVINSI	NASIONAL
I	Ganti Rugi Tanah s.d Rp10 Miliar				
	Ketua	OB	Rp1.000.000,00	Rp1.200.000,00	Rp1.300.000,00
	Wakil Ketua	OB	Rp 900.000,00	Rp1.100.000,00	Rp1.200.000,00
	Sekretaris	OB	Rp 800.000,00	Rp1.000.000,00	Rp1.100.000,00
	Anggota	OB	Rp 700.000,00	Rp 800.000,00	Rp 900.000,00
	Sekretariat	OB	Rp 450.000,00	Rp 450.000,00	Rp 450.000,00
	Satgas	OB	Rp 450.000,00	Rp 450.000,00	Rp 450.000,00
II	Ganti Rugi Tanah diatas Rp10 miliar s.d Rp50 miliar				
	Ketua	OB	Rp1.500.000,00	Rp 1.800.000,00	Rp1.950.000,00
	Wakil Ketua	OB	Rp1.300.000,00	Rp 1.600.000,00	Rp1.700.000,00
	Sekretaris	OB	Rp1.200.000,00	Rp 1.400.000,00	Rp1.500.000,00
	Anggota	OB	Rp1.000.000,00	Rp 1.200.000,00	Rp1.250.000,00
	Sekretariat	OB	Rp 450.000,00	Rp 450.000,00	Rp 450.000,00
	Satgas	OB	Rp 450.000,00	Rp 450.000,00	Rp 450.000,00
III	Ganti Rugi Tanah diatas Rp50 miliar				
	Ketua	OB	Rp2.400.000,00	Rp 2.800.000,00	Rp3.000.000,00
	Wakil Ketua	OB	Rp2.000.000,00	Rp 2.400.000,00	Rp2.600.000,00
	Sekretaris	OB	Rp1.800.000,00	Rp 2.200.000,00	Rp2.400.000,00
	Anggota	OB	Rp1.500.000,00	Rp 1.800.000,00	Rp2.000.000,00
	Sekretariat	OB	Rp 450.000,00	Rp 450.000,00	Rp 450.000,00
	Satgas	OB	Rp 450.000,00	Rp 450.000,00	Rp 450.000,00

Catatan :

- OB = Orang per Bulan.
- Sekretariat ditetapkan oleh Ketua Panitia Pengadaan Tanah, paling banyak 4 orang.
- Satgas ditetapkan oleh Ketua Panitia Pengadaan Tanah.

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum

Kepala Bagian T.U. Departemen

